



TESIS

**PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVABEL
YANG DINYATAKAN PAILIT**

***PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE SOLVABEL COMPANY WHICH
DECLARED BANKRUPT***

Oleh :

AJENG PRAMESTHY HARDIANI KUSUMA

NIM. 150720201041

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2018

TESIS

**PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVABEL
YANG DINYATAKAN PAILIT**

***PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE SOLVABEL COMPANY
WHICH DECLARED BANKRUPT***

Oleh :

AJENG PRAMESTHY HARDIANI KUSUMA

NIM. 150720201041

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2018

MOTTO

“Waktu adalah kehidupan. Waktu tidak dapat dibalikkan dan tidak dapat digantikan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Menguasai waktu berarti menguasai kehidupan, dan pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan” (Akira Kurasawa)¹

“Merasa bersyukur dan menghargai seseorang atau sesuatu dalam kehidupan anda akan menarik lebih banyak hal yang anda hargai dan syukuri dalam kehidupan.”

“Feeling grateful of someone or something in your life actually attracts more of the things that you appreciate and value into your life.”

(Christiane Northrup)²

¹ Tim Kreatif Try One Media Corporation, *100 Ungkapan Penyemangat Terseleksi, Limited Edition*, Cetakan Pertama. Yogyakarta. Queen Smart Book. 2012, hlm.12

² *Ibid.*

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Kedua orangtua saya tersayang dan tercinta Bapak Alm. Suharjito S.E dan Ibunda Trayo Sasti Hardiani, S.E yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik saya, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari bapak dan ibunda tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR
PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVEN YANG
DINYATAKAN PAILIT
PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE SOLVENT COMPANY WHICH
DECLARED BANKRUPT

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister
Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

AJENG PRAMESTHY HARDIANI KUSUMA

NIM. 150720201041

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2018

PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL
..... 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.
NIP. 196303081988021001

PENGESAHAN

PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVEN YANG
DINYATAKAN PAILIT

*PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE SOLVENT COMPANY WHICH
DECLARED BANKRUPT*

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2018

Susunan Tim Penguji :

Ketua,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H. M.H.
NIP. 194804281985032001

Sekretris

Anggota I,

Dr. Jayus. S.H, M.H.
NIP.195612061983031003

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H,M.Si
NIP. 194907251971021001

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.
NIP. 96303081988021001

Dr. Ermanto Fahamsyah,S.H., M.H.
NIP. 1979051420031210002

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

pada: Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.

NIP. 194804281985032001

Dr. Jayus, S.H., M.H.

NIP. 195612061983031003

Anggota Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, MSi

NIP. 194907251971021001

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.

NIP. 196303081988021001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJENG PRAMESTHY HARDIANI KUSUMA, S.H.

NIM : 150720201041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: *Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solven yang dinyatakan Pailit* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2018

Yang menyatakan,

AJENG PRAMESTHY HARDIANI KUSUMA, S.H.

NIM. 150720201041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solvabel yang dinyatakan Pailit”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis, dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H dan Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Dr. Jayus, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.Si, selaku Anggota Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
8. Para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal ilmu;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Almarhum Suharjito, S.E dan Ibu Trayo Sasti Hardiani, S.E yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Adikku tersayang Apta Daniswara Hardiani Kusuma terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya;
12. Saudara-saudaraku yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Jember, Surabaya, Jepara, Kudus, Pacitan, Solo, Madiun terima kasih atas dukungan dan bantuan doa serta semangatnya.
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2015 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga

menyelesaikan studi, terima kasih atas kebersamaanya, perhatian, dan kesetiakawanannya selama ini;

14. Rekan-rekan seperjuangan dan para guru serta dosen selama penulis menimba ilmu di TK Tjondrosari, TK Arni, SDN Jember Lor III, SMPN 04 Jember, SMAN 1 Arjasa dan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaan, perhatian dan bimbingannya selama penulis menimba ilmu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*”; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, Januari 2018

Penulis

RINGKASAN
PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVABEL YANG
DINYATAKAN PAILIT

Perseroan Terbatas banyak diminati dan menjadi pilihan dari para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan dewasa ini, terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi memiliki modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri. Apabila organ-organ perseroan tidak mampu mengatasinya sehingga dapat berakibat buruk bagi keuangan perseroan, kemudian menimbulkan kemungkinan perusahaan dalam keadaan *insolven* yang berujung pailit. Hukum Kepailitan dalam hal ini bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditor saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan *insolven*, jadi debitur tidak dapat dikatakan *insolven* hanya kepada seorang kreditor saja, debitur tersebut tidak membayar utang. Dengan adanya kemudahan pada syarat pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan implikasi dengan meningkatnya kasus-kasus kepailitan khususnya yang masuk di Pengadilan Niaga. Justru banyak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tergolong *solvabel* dan memiliki aset lebih besar serta stabil dimohonkan pailit Padahal pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tentang syarat dijatuhkan pailit tidak menyebutkan bahwa mensyaratkan kondisi keuangan perusahaan yang *insolvensi*. Sehingga terjadi ketidaksinkronan atau inkonsistensi ketentuan syarat pailit yang di atur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan. Hal inilah yang banyak digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempailitkan suatu perusahaan, sehingga bisa memberi celah bagi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan hanya memberikan keuntungan pada pihak yang berkepentingan.


Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain Mengkaji apakah prinsip keadilan bagi Perseroan Terbatas solvabel yang dinyatakan pailit telah terpenuhi; Menganalisis upaya yang dapat dilakukan terhadap pernyataan pailit atas Perseroan Terbatas yang solvabel; Menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan kedepannya apabila Perseroan Terbatas solvabel dibubarkan akibat pernyataan pailit. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis yaitu perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil dari penelitian dalam tesis ini yang pertama adalah Dasar pengaturan syarat kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak mensyaratkan agar debitur benar-benar dalam keadaan insolven untuk menjadi persyaratan agar debitur dapat diputuskan pailit. Hal ini sangat merugikan bagi para debitur, khususnya Perseroan Terbatas. Karena syarat insolvensi tidak digunakan dalam UUK-PKPU dimana likuidasi dapat dilakukan sehubungan dengan Perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur oleh Pasal 142 ayat (1) UUPT yang salah satu sebabnya yaitu karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU. Suatu debitur dapat layak dinyatakan pailit apabila debitur tersebut berada dalam keadaan insolven, yang berarti debitur telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Jadi menurut penulis syarat pailit tidak memenuhi asas keseimbangan dan terlihat simpang siur sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum akan hal tersebut. Kedua, Upaya Hukum yang dapat dilakukan terhadap permohonan pernyataan pailit atas Perseroan Terbatas solvabel yaitu upaya hukum pertama yang dapat dilakukan dalam kepailitan jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga ialah upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung, dan jika dalam putusan kasasi dirasa masih kurang jalan upaya hukum terakhir ialah dengan melakukan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pengaturan kedepan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila ada perubahan, menurut penulis pembuat undang-undang harus bisa menelaah lebih jauh permasalahan perseroan terbatas solvabel yang dipailitkan ini. Karena seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan, bahwa syarat kepailitan belum menerapkan asas persyaratan insolvensi dalam UUK-PKPU. Prinsip keadilan dan kepastian hukum akan aturan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah pembubaran perseroan terbatas solvabel akibat kepailitan. Jadi apabila dikemudian hari terjadi

perubahan peraturan perundang-undangan, maka menurut penulis lebih baik peraturan tentang syarat kepailitan menerapkan asas persyaratan insolvensi.

Saran dari penulis yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang untuk lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum kepailitan khususnya syarat kepailitan. Bagi pembuat undang-undang untuk lebih memperjelas dasar pengaturan syarat kepailitan dalam hal ini Perseroan Terbatas solvabel agar bisa menimbulkan keadilan, asas keseimbangan dan kepastian hukum akan aturan tersebut.

Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Kepailitan, Perseroan Terbatas Solvabel, Insolvensi,



SUMMARY

PRINCIPLE OF JUSTICE FOR THE SOLVABEL COMPANY WHICH DECLARED BANKRUPT

The Company has a very important role for business climate in a country. The fact that there are many Companies that fall into bankruptcy in Indonesia. This research was conducted to find out how the principle of justice given by the Bankruptcy Act against Company solicited for bankruptcy, especially on the condition of bankruptcy statement is so easy. Company solutions are very important to be considered in the fall of the bankruptcy decision. Only the real insolvent company is supposed to get a bankruptcy decision.

Problems and research objectives taken include: To examine whether the principle of justice for solvabel Limited Company declared bankruptcy has been fulfilled; Analyze efforts that can be made against the insolvent statements of a solvable Limited Liability Company; Analyze how future arrangements should be if solvable Limited Liability Company is dissolved due to bankruptcy statement. The research methodology used in this thesis is the type of research that is juridical normative (legal research). Approach problems used in the preparation of theses are statue approach, conceptual approach, historical approach. Sources of legal materials used are primary, secondary, and non-legal resources.

The result of the research in this thesis is the first of the basic regulation of bankruptcy conditions in Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU does not require that the debtor is really insolvent to be a requirement for the debtor to be decided bankrupt. This is very detrimental to the debtors, especially the Limited Liability Company. Since the insolvency requirement is not used in UUK-PKPU where liquidation can be conducted in connection with the Company which occurs due to the reasons set forth by Article 142 paragraph (1) of Company Law which is one of the reasons that the bankruptcy of the Company which has been declared bankrupt is in the state of insolvency as which has been regulated in PKPU. Suatu debtor can be declared bankrupt if the debtor is in an insolvent state, which means the debtor has been in a state unable to pay its debts. So according to the authors the condition of bankruptcy does not meet the principle of balance and looks confusing so as not to cause legal certainty of it. Secondly, the legal remedy which may be made on the request for bankruptcy declaration of Limited Solvabel Company is the first legal effort that can be done in bankruptcy if not satisfied with Commercial Court decision is Cassation in Supreme Court, and if in decision of cassation is still not satisfied, the last legal remedy is by filing a judicial review filing in the Supreme Court. The future regulation of the Bankruptcy Act and Postponement of Debt Payment Obligations if there are changes, according to the authors of the legislation should be able to examine further the problems solvabel limited liability company that this bankrupt. Because as already described in the discussion, that the requirement of bankruptcy has not applied the principle of insolvency requirements in UUK-PKPU. The principle of justice and legal certainty of the rules to be made, in this case is the dissolution of solvabel limited liability company due to bankruptcy.

So if in the future there is a change of legislation, then according to the author better regulations on bankruptcy requirements apply the principle of insolvency requirements. Suggestions from the first author addressed to lawmakers to further consider the principles contained in the bankruptcy law in particular the condition of bankruptcy For lawmakers to further clarify the basis of regulation of bankruptcy conditions in this case solvable Limited Liability Company in order to cause justice, the principle of balance and legal certainty of the rule

Keywords: Principles of Justice, Bankruptcy, Company, Insolvency.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “*Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solven yang dinyatakan Pailit*” Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solven yang dinyatakan Pailit, Upaya Hukum yang terhadap permohonan pernyataan pailit atas Perseroan Terbatas Solven dan Pengaturan hukum kedepan terkait kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Solven.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar permasalahan Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solven yang dinyatakan Pailit, Upaya Hukum yang terhadap permohonan pernyataan pailit atas Perseroan Terbatas Solven dan Pengaturan hukum kedepan terkait kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Solven. Namun demikian peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak dan mungkin dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya melalui sudut pandang yang berbeda.

Jember, 2018

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H.

NIM. 150720201041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN SUMARRY	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Metodologi Penelitian	17
1.5.1 Tipe Penelitian	18

1.5.2 Pendekatan Masalah	19
1.5.3 Bahan Hukum	20
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	22
1.6 Originalitas Penelitian	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	32
2.1 Teori Keadilan	32
2.1.1 Macam – Macam Keadilan.....	35
2.2 Teori Kepastian Hukum	36
2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum.....	36
2.2.2 Asas-Asas Kepastian Hukum	40
2.3 Teori Kemanfaatan Hukum	41
2.4 Teori Badan Hukum.....	43
2.5 Prinsip dan Asas Kepailitan	49
2.5.1 Prinsip-Prinsip Umum Kepailitan	50
2.5.2 Asas – Asas Khusus Kepailitan	56
2.6 Kepailitan.....	57
2.6.1 Pengertian Kepailitan	57
2.6.2 Tujuan Hukum Kepailitan	59
2.6.3 Syarat untuk dapat Dinyatakan Pailit	60
2.7 Perseroan Terbatas	61
2.7.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Perseroan Tebatas	61
2.7.2 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas	63
2.7.3 Organ atau Alat Perlengkapan Perseroan Terbatas	64
2.8 Solvabilitas dan Insolvensi	69
2.8.1 Solvabilitas dan solvensi (solven)	69
2.8.2 Insolvensi dan Insolven	71
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL.....	74

BAB IV. PEMBAHASAN	79
4.1. Keadilan Hukum terhadap Perseroan Terbatas Solven yang dinyatakan Pailit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan	79
4.2 Upaya Hukum terhadap Permohonan Pernyataan Pailit Perseroan Terbatas Solven	95
4.2.1 Langkah yang dapat dilakukan oleh PT solven dalam menghindari kepailitan	95
4.2.2 Kepailitan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.....	110
4.2.3 Upaya Hukum.....	115
4.3 Pengaturan Hukum Kedepan terkait Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Solven	128
BAB V. PENUTUP.....	136
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran	141
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 120
Gambar 2. 126





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, dasar konstitusional pembangunan ekonomi nasional adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jelaslah bahwa susunan perekonomian Indonesia adalah usaha bersama, dengan membagi penguasaan atas potensi ekonomi Indonesia antara negara (pemerintah) dan masyarakat (swasta). Karena itu, sistem perekonomian

Indonesia disebut sistem campuran (*mixed system*).¹ Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas mengatakan bahwa ekonomi Indonesia menghindari *liberalism, etatisme, dan free fight liberalism*. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia, bukan kapitalisme liberal, dan bukan pula etatisme. Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang membagi penguasaan potensi ekonomi antara negara dengan rakyat.

Sesungguhnya keterlibatan negara di bidang kegiatan ekonomi, khususnya di bidang perusahaan telah terjadi sebelum Indonesia merdeka.² Kemudian setelah Indonesia merdeka, keterlibatan negara di bidang ekonomi dengan mendirikan serta menjalankan usaha dilegalisir oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Negara mendirikan dan menjalankan perusahaan memang dapat dibenarkan oleh sistem ekonomi yang dianut, yaitu sistem *mixed economy* (merupakan sistem campuran antara sistem ekonomi liberalis/kapitalis dan sistem ekonomi komunis), yang memberikan kebebasan kepada swasta untuk bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi tidak semuanya dapat diserahkan kepada swasta.

Peluang yang diberikan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan oleh sistem ekonomi yang dianut didalamnya, mengakibatkan dalam kenyataannya

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 39

² T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 58

pula banyak perusahaan-perusahaan negara di Indonesia (Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). Berbagai undang-undang kemudian dilahirkan untuk memberi dasar operasional perusahaan negara, terlahir melalui konsideransinya diakui bahwa 1) BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi dan 2) mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya yang dimaksud dengan perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh perseorangan (swasta), badan usaha swasta baik berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perusahaan swasta lazimnya mengambil bentuk hukum antara lain, Usaha Perorangan, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), maupun Perseroan Terbatas (PT).

Ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengusaha berlomba mendirikan Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut Perseroan dan/atau PT dalam tesis ini, baik itu perusahaan *joint venture* maupun perusahaan nasional. Hal ini mengakibatkan penambahan badan usaha yang bernama Perseroan Terbatas mengalami peningkatan dalam kuantitasnya. Dengan adanya ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas

dalam aktivitas usahanya. Pemilihan ini tentu bukan tidak beralasan karena Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha diyakini mempunyai kelebihan lain dibanding bentuk usaha lainnya. Sehingga Perseroan Terbatas dimasa mendatang akan terus menjadi pilihan dari para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.³

Alasan Perseroan Terbatas banyak diminati di Indonesia menurut Sri Rejeki Hartono sebagai berikut :⁴

Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya pemegang saham. Oleh karena itu bentuk Perseroan Terbatas ini sangat diminati masyarakat.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan, tentunya tidak terlepas dari kegiatan pinjam meminjam, baik untuk modal kerja maupun modal untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Salah satu alasan utama suatu badan usaha meminjam atau menggunakan modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, tambahan modal baru dapat dimanfaatkan untuk memperlancar arus kas perusahaan atau biasa digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan. Sedangkan di sisi lain, salah satu motif utama pihak kreditur

³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1-2

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 1-2

atau pemberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga). Kegiatan pinjam meminjam ini menjadi suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis. Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Dalam banyak kasus, para kreditur tidak menjadikan besarnya *collateral* sebagai satu-satunya bahan pertimbangan sebelum memberikan pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan dewasa ini, terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi memiliki modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.

Hal tersebut memiliki implikasi yang luas, seperti kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan tujuan dan tonggak dari keberlangsungan perseroan, kemampuan untuk membayar kembali pinjaman-pinjaman baik yang digunakan sebagai modal kerja baik untuk modal kerja maupun modal untuk mengembangkan usaha bisnisnya, maupun kemampuan untuk mempertahankan eksistensi dan menjaga *good wil* (nama baik) perseroan itu sendiri terhadap dunia bisnis. Jika perseroan tidak dapat mengatasi problematika ketidakmampuan tersebut, maka akan berakibat pada keseimbangan neraca perusahaan pada posisi

dimana pasiva perusahaan akan melebihi aktiva perusahaan.⁵ Apabila hal tersebut masih terus berlanjut dan organ-organ perseroan tidak mampu mengatasinya sehingga dapat berakibat buruk bagi keuangan perseroan, kemudian menimbulkan kemungkinan perusahaan dalam keadaan *insolvabel*⁶ yang berujung pailit.

Suatu perusahaan dapat dikatakan pailit atau istilah populernya adalah bangkrut, manakala perusahaan (orang pribadi) tersebut sudah tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, untuk mencegah pihak kreditur berbarengan menagih debitur dan saling berebut harta debitur tersebut maka hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), terutama pasal 1131 dan 1132 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, maupun UUK-PKPU.

Pada awalnya kepailitan ketika memakai *Faillisement Verordening* tujuannya untuk melindungi debitur, tetapi setelah adanya krisis moneter dan setelah adanya perubahan dari *Faillisements Verordening* ke PERPU No. 1 tahun 1998 kemudian ke Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 60

⁶ *Insolvabel* adalah ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.

Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK-PKPU. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU yakni :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

Bila dilihat lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UUK-PKPU terlihat lebih melindungi Kreditor. Hal ini disebabkan, jika Kreditor merasa terlindungi maka UUK-PKPU berfungsi sebagai perangsang terhadap investasi, dimana investor akan merasa terlindungi dan dengan tujuan itu pula dibuatlah hukum acara yang lebih sederhana, sehingga proses kepailitan akan memakan waktu lebih cepat dan cara pembuktiannya pun dibuat lebih sederhana yaitu apabila hutang sudah jatuh tempo dan cukup terdapat lebih dari kreditor maka sudah cukup alasan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.⁷

Syarat kepailitan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan sebagai berikut:

“debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

⁷ Nurhaida Betty, Artikel Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/K/N/2002 dan Nomor 08/K/K/2004 terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Padang, Universitas Andalas, 2008,

permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih kreditornya.”

Selanjutnya Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menerangkan :

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut merupakan perubahan terhadap syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening* (Fv). Untuk membandingkannya, di bawah ini dikutipkan bunyi asli dalam bahasa dari Pasal 1 ayat (1) Fv sebagai berikut :

“De schuldenaar, die in den toestand verkeet dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.”

Rumusan asli dalam bahasa Belanda dari Pasal 1 ayat (1) Fv, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepailitan dengan redaksi sebagai berikut :

“Setiap Debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditur atau beberapa orang Krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

Jika dibandingkan sebagaimana syarat kepailitan yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) *Faillissements verordening* tersebut disyaratkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan “berhenti membayar” utang-utangnya, tidak tampak arti dari pasal tersebut mengarah kepada pengertian bahwa “debitur tidak membayar salah satu utang”. Pailit dapat diartikan sebagai keadaan debitor berhenti membayar utangnya. Berhenti membayar ini dapat terjadi karena :⁸

- a. Tidak mampu membayar;
- b. Tidak mau membayar.

UUK-PKPU tidak memisahkan kedua hal tersebut untuk syarat dapat dinyatakan pailit. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU disebutkan “tidak membayar lunas”, tidak dimasalahkan berhenti membayarnya karena alasan apapun. Oleh karena itu, kemungkinan dalam praktik terdapat Debitor yang berhenti membayar hutangnya kemudian dinyatakan pailit padahal asetnya cukup banyak. Debitor tersebut dinyatakan pailit karena berhenti membayar utangnya bukan tidak mampu tetapi tidak mau membayar karena alasan-alasan tertentu. Kedudukan peraturan perundang-undangan cukup sulit, karena apabila yang dinyatakan pailit dipersyaratkan yang tidak mampu membayar utang saja, dapat berakibat mereka yang berhenti membayar utang karena tidak mau tidak dapat dinyatakan pailit.

Hukum Kepailitan dalam hal ini bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditor saja, tetapi

⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 88

debitor itu harus berada dalam keadaan *insolvabel*, jadi debitor tidak dapat dikatakan *insolvabel* hanya kepada seorang kreditur saja, debitor tersebut tidak membayar utang.⁹

Dengan adanya kemudahan pada syarat pailit sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU menimbulkan implikasi dengan meningkatnya kasus-kasus kepailitan khususnya yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Justru banyak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tergolong *solvabel* dan memiliki aset lebih besar serta stabil dimohonkan pailit. Ada sebuah contoh yang mengenai putusan pailit Pengadilan Niaga terhadap suatu perusahaan yang masih *solvabel* hanya berdasarkan dalil bahwa perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya kepada salah satu Kreditur tertentu saja, sekalipun kepada Kreditur lainnya perusahaan tersebut masih memenuhi kewajibannya dengan baik. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2000/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002, yang menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) pailit. PT AJMI adalah suatu perusahaan asuransi yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham sebesar 51%, Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) dengan saham 40% dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Manulife Financial Corporation (Manulife) adalah perusahaan publik yang besar di Kanada, sedangkan International Finance

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke IV, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 61

Corporation (IFC) adalah sebuah perusahaan dana pensiun karyawan World Bank. Perusahaan asuransi jiwa yang tergolong terbesar di Indonesia itu ketika dipailitkan memiliki keadaan keuangan yang cukup baik, dengan aset senilai Rp.1,3 triliun dan 400 ribu pemegang polis. Dengan alasan tidak membayar dividen keuntungan perusahaan tahun 1998, PT AJMI dimohonkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta untuk dinyatakan pailit. Pemohon putusan pernyataan pailit ialah Paul Sukran, yang berkedudukan selaku Kurator dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit sebelumnya yaitu PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk. (DSS), yang pada 1998 memiliki 40% saham PT AJMI sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sesudah PT DSS pailit, saham PT AJMI miliknya dilelang dan dibeli oleh Manulife.

Pertimbangan PT DSS sebagai pemohon pernyataan pailit terhadap PT AJMI adalah bahwa dengan dinyatakannya PT DSS pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan PT DSS (debitur pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator. Selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, pemohon (sebagai Kurator) bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan Harta Pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT DSS termasuk tugasnya sebagai Kurator, adalah melakukan penagihan kepada PT AJMI selaku termohon berupa membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT DSS selaku pemilik/pemegang 40% saham pada PT AJMI yang tercatat untuk tahun buku 1999. Dalam Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, diantara para pemegang

saham, dalam mendirikan PT AJMI, telah disepakati bahwa “Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan yang bersangkutan yang mana pun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar perusahaan (PT AJMI) membayar dividen sedikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat. Berdasarkan laporan 1998 dan 1999, yang dibuat oleh ERNST & YOUNG selaku auditor independen, yaitu “*Consolidated Financial Statement 31 Desember 1998 dan 1999*” telah ditentukan bahwa PT AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp. 186.306.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta rupiah). Berdasarkan laporan keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, menurut Pemohon, dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham termohon (PT AJMI) adalah sebesar Rp.55.891.800.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu sebesar 30% x Rp. 186.306.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mengacu kepada Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut pemohon, PT DSS sebagai pemegang saham sebanyak 40% berhak untuk mendapat pembagian dividen beserta bunganya sebesar 40% x Rp 55.891.800.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp

22.356.720.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah). Total kewajiban termohon kepada pemohon setelah utang dividen itu ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan sejak tanggal 01 Januari 2000 sampai dengan 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% per tahun adalah berjumlah Rp. 32.789.856.000,00 (tigapuluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajiban membayar dividen tersebut yang telah diupayakan penagihannya oleh pemohon. Permohonan pemohon untuk memailitkan termohon PT AJMI telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sehubungan dengan putusan pernyataan pailit terhadap PT AJMI oleh Pengadilan Niaga tersebut reaksi keras datang dari pemerintah Kanada. Reaksi tersebut muncul karena PT AJMI merupakan perusahaan yang keadaan keuangannya masih solvabel. Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, PT AJMI telah mengajukan kasasi. Reaksi tersebut berhenti setelah kemudian Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 021K/N/202 tanggal 5 Juli 2002 telah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2002 Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. Selain itu, kasus PT. Metro Batavia perusahaan pengelola maskapai penerbangan Batavia Air, dan PT. Telekomunikasi selular yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal-hal tersebut ternyata menjadi perhatian publik. Karena terjadi kejanggalan apabila suatu Perseroan Terbatas yang tergolong *solvabel*, stabil, dan memiliki aset yang besar dapat dipailitkan.¹⁰

Pasal 142 ayat (1) huruf d dan e pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan :

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolven sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Atau dapat dikatakan bahwa pembubaran Perseroan Terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak mencukupi untuk melunasi keuangannya dan dinyatakan pailit karena berada dalam keadaan *insolven* sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.

Padahal pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tentang syarat dijatuhkan pailit tidak menyebutkan bahwa mensyaratkan kondisi keuangan perusahaan yang *insolven*. Sehingga terjadi ketidaksinkronan atau inkonsistensi ketentuan syarat pailit yang di atur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan UUK-PKPU.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 62-67

Hal inilah yang banyak digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempailitkan suatu perusahaan, sehingga bisa memberi celah bagi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan hanya memberikan keuntungan pada pihak yang berkepentingan.

Pernyataan pailit seringkali dipakai tanpa melihat bentuk pembuktian yang sederhana dan pembuktian terhadap keadaan keuangan suatu Perseroan Terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa UUK-PKPU belum memberikan keadilan bagi para pihak yang bergerak pada dunia bisnis di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **“PRINSIP KEADILAN BAGI PERSEROAN TERBATAS SOLVABEL YANG DINYATAKAN PAILIT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam UUK-PKPU telah memberikan keadilan hukum terhadap Perseroan Terbatas *solvabel* yang dinyatakan pailit?
2. Apa upaya hukum terhadap permohonan pernyataan pailit atas Perseroan Terbatas *solvabel*?

3. Bagaimana pengaturan hukum kedepan terkait kepailitan terhadap Perseroan Terbatas solvabel?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan memenuhi prinsip keadilan terhadap Perseroan Terbatas solvabel yang dinyatakan pailit.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum terhadap putusan pailit atas Perseroan Terbatas yang solvabel.
- c. Untuk menemukan langkah normatif terkait kepailitan terhadap Perseroan Terbatas solvabel.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan :

- 1) Memberikan informasi dan pemahan teori serta kepustakaan mengenai prinsip keadilan bagi Perseroan Terbatas Solvabel yang dinyatakan pailit.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dilingkup materi tentang Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik agar lebih adil dalam membuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Kepailitan
- 2) Dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

1.5 Metodologi Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.¹¹

Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harafiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹² Bruggink menegaskan bahwa tuntutan keilmuan suatu penelitian ilmiah dalam ilmu hukum setidaknya memuat tiga hal sebagai berikut:¹³

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 26

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

1. Ilmuwan hukum harus mengemukakan dengan cara kerja ajeg dan mengetahui mana yang hendak digunakan untuk membentuk teorinya;
2. Ia mempresentasikan cara kerjanya sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu; dan
3. Ilmuwan hukum harus mempertanggungjawabkan (memberikan penjelasan rasional) mengapa memilih cara kerja itu.

Sehubungan dengan hal di atas, penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain dan literatur yang berisi konsep teoritis serta pendapat para sarjana, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dalam tesis ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan undang-undang pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian yuridis normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁵

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara ontologis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, cetakan kedelapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹⁵ Herowati Pusoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Jember*: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 36

Berdasarkan hal di atas, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan lebih mengkaji adanya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan undang-undang ini sebagai alur pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tentang prinsip keadilan terhadap perseroan terbatas solvabel yang dinyatakan pailit.

Penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁷

Pendekatan Historis menurut perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan :¹⁸

1. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorishe interpretative*)
2. Penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historiche interpretatie*).

Hukum masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan yang erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 135.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁸ Herowati Pusoko, *Op.Cit.* hlm. 11

pada masa yang akan datang. Pendekatan undang-undang ini sebagai alur pemikiran untuk semua permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini.

Berdasarkan hal di atas munculah suatu pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini bahan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam mencari jawaban dari sebuah isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.²⁰ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.²² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 136

²⁰ *Ibid*. hlm. 181.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Adapun yang menjadi Bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

²³ *Ibid.*

komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum yang terkait dengan rumusan permasalahan yang harus dijawab oleh peneliti.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, data dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:²⁵

1. Sebagai langkah pertama dalam penelitian hukum untuk keperluan praktis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan.
2. Setelah menetapkan isu hukum, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm 214-251.

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga non hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.
5. Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan hal di atas, cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi lebih khusus terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.6 ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian tentang prinsip keadilan bagi perseroan terbatas solvable yang dinyatakan pailit telah dikeluarkan oleh penulis merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT” Oleh Sigit Priyono, S.H, Program studi Magister Kenotariatan Universitas

Diponegoro Semarang, tahun 2005 dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap direksi perseroan terbatas dan 2) Bagaimana akibat hukum perseroan terbatas dalam hal dijatuhkan putusan pailit.

2. Penelitian yang berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)” Oleh Yudaning Tyassari, S.H, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008 dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan insolven dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dan Bagaimana penentuan standar-standar insolven dalam keputusan-keputusan kepailitan di Pengadilan Niaga.
3. Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG.NO.07 PK/N/2004)” Oleh Wisnu Ardytia Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009 dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

NO	NAMA	JENIS KARYA ILMIAH	JUDUL	REKOMENDASI PENULIS TESIS
1.	Sigit Priyono, S.H	Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005	Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit	Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata , pidana terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban secara perdata bisa berupa tanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas apabila kepailitan itu terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi serta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan. Pertanggung jawaban pidana berupa penjatuhan pidana penjara

				<p>disamping itu pertanggung jawaban lainnya berupa paksa badan sebagaimana diatur di dalam UUK-PKPU, sedangkan akibat hukum kepailitan bagi perseroan terbatas bisa berupa dihentikannya usaha dari perseroan oleh kreditur dan curator, atau bahkan dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.</p>
2.	Yudaning Tyassari, S.H	Tesis Program Pascasarjana Program Studi	Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan	Bagi PT DI sebagai suatu institusi yang harus melakukan upaya

		Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008	Usaha Milik Negara (BUMN) PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO)	penyehatan BUMN melalui Restrukturisasi, bagi pemegang saham dalam hal ini Menteri BUMN dan Menteri Keuangan atas nama Negara Indonesia yang harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja BUMN, dan juga bagi para kreditor yaitu mantan karyawan PT.DI dalam hal kompensasi pensiun, pembayarannya berdasar sistem pembayaran yang diupayakan PT.DI; pertimbangan dalam memailitkan suatu BUMN antara lain menyangkut pertimbangan aspek yuridis, yang meliputi
--	--	---	--	---

				<p>dasar hukum yang dipakai dalam memutus pailit yaitu UUK-PKPU dan peraturan hukum yang terkait dan aspek ekonomi dengan melihat prospek kelangsungan usaha PT DI yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah aset usaha yang masih memadai dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.</p>
3.	Wisnu Ardytia, S.H	Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang	Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan (Studi Kasus terhadap Peninjauan Kembali	Peraturan kepailitan di Indonesia, sebaiknya memuat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal salah satu pihak mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga diharuskan untuk

		Tahun 2009	REG.No,07 PK/N/2004)	meminta persetujuan atau atas sepengetahuan pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan agar anatar pihak debitor dan kreditor terjalin komunikasi, sehingga dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik sebelum masalah kepailitan ini diajukan ke Pengadilan Niaga. Di dalam peraturan kepailitan di Indonesia hendaknya memuat sanksi-sanksi pidana yang khusus tentang masalah kepailitan terlepas dari KUHPerta untung lebih melindungi para pihak yang dirugikan karena pada dasarnya masalah-masalah kepailitan berawal mula
--	--	------------	-------------------------	---

				dari suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu debitor dan kreditor, sehingga secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi secara sempurna akan menimbulkan ketidakseimbangan yang berakibat pada kerugian salah satu pihak.
--	--	--	--	---

Dari pemaparan tiga judul penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing oleh Sigit Priyono,S.H, Yudaning Tyassari, S.H dan Wisnu Ardytia, S.H memiliki judul, rumusan masalah, dan isu hukum yang berbeda dengan yang penulis teliti, adapun yang menjadi perbedaan dari tesis penulis ini adalah:

1. Penelitian ini membahas tentang prinsip keadilan bagi perseroan terbatas solvabel berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU
2. Penelitian ini membahas Upaya Hukum secara khusus yaitu terhadap permohonan pernyataan pailit atas perseroan solvabel
3. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terkait kepailitan terhadap perseroan terbatas solvabel.

Dari alasan di atas maka tesis dengan judul “Prinsip Keadilan bagi Perseroan Terbatas Solvabel yang dinyatakan Pailit”, merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran dari tesis yang terkait dengan perseroan terbatas yang pailit, maka penelitian dalam tesis ini jelas memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan asli dan dengan berasaskan keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka, sebagai hasil dari sebuah proses untuk menemukan kebenaran ilmiah. Penelitian tersebut di atas berbeda penulisannya dengan penelitian ini dimana dalam penelitian ini menekankan pada prinsip keadilan bagi perseroan terbatas solvabel yang dinyatakan pailit. Sehingga tesis ini adalah asli, ada unsur kebaruan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keadilan

Teori berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *thoros* yang berarti *spectator* atau penonton. Teori menekankan pada fakta-fakta bahwa semua teori adalah *mental model* yang menjadi realitas. Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab-akibat di antara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.²⁶

Kamus digital *Merriam-Webster* mengartikan teori sebagai ide atau kumpulan ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fakta atau kejadian tertentu. Teori dimaknai juga sebagai prinsip-prinsip umum atau ide-ide yang berkaitan dengan persoalan tertentu. Teori diartikan pula sebagai ide yang mengusulkan atau menggambarkan kemungkinan suatu kebenaran tetapi tidak mengetahui atau membuktikan kebenaran itu. Teori berarti *untested hunch, or a guess without supporting evidence*. Teori adalah dugaan yang tidak diuji/coba atau perkiraan yang tidak didukung dengan bukti.²⁷

Menurut JJ. H. Bruggink, teori dapat dibedakan menjadi teori dalam arti umum dan teori dalam arti ilmiah. Dalam pengertian umum teori adalah keseluruhan pernyataan (klaim, *beweringen*) yang saling berkaitan. Dalam arti ilmiah, suatu teori memenuhi syarat-syarat :²⁸

- a. harus ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan yang hendak digumuli oleh teori itu;

²⁶ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG.Indra S.Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 89

²⁷ *Ibid.*

²⁸ JJ. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Shidarta, Citra Aditya Baktihlm, Bandung, 2011, hlm. 2-3

- b. harus ada metode tertentu yang dalam teori itu harus dilegitimasi; dan
- c. harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol yang mewujudkan teori itu sebagai produk dari kegiatan ilmiah.

Teori pada dasarnya memiliki 2 (dua) komponen, yaitu konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Konsep adalah gambaran simbolis benda-benda yang tampak atau nyata, misalnya pohon, kursi, meja, komputer, jarak dan lain-lain. Sementara itu, prinsip menandakan hubungan antara 2 (dua) konsep atau lebih. Jadi, teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang saling terkait mengenai gejala-gejala tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut.²⁹

Kata keadilan, berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.³⁰ Keadilan dimaknakan sifat (sikap, perbuatan, perlakuan) yang adil (tidak berat sebelah).³¹ Ada tiga pengertian adil, yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara atau aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Orang harus mengendalikan dari *pleonexia* yaitu

²⁹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG.Indra S.Ranuh, *op.cit*, hlm. 91

³⁰ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7

³¹ Drs. Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia KBI-Besar*, Amanah, Surabaya, 1997, hlm.12

memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain.³²

John Rawls menyebutkan bahwa keadilan dikonsepsikan sebagai *fairness* atau kejujuran yang mengandung asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai *fairness*, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.³³

Definisi diatas hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:³⁴

³² Abintoro Prakoso, *Bahan Ajar Mata Kuliah Filsafat Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Jember*, 2015, hlm. 19

³³ *Ibid*, hlm.21

³⁴ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 26.

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.”

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

2.1.1 Macam-Macam Keadilan

Keadilan harus direfleksikan dan menjadi bagian dari substansi hukum. Kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur yang relatif sama terhadap perilaku yang menyimpang dari norma hukum menjamin tercapainya keadilan yang substansial. Konsekuensi nilai-nilai keadilan substansif yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi :³⁵

1. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban,
2. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak warga negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara,

³⁵ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 36

3. Keadilan kumulatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Notonegoro menambahkan keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. Keadilan sejalan dengan kebenaran, yang berarti cocok dengan keadaan sebenarnya, tidak menipu, tidak ingkar terhadap kenyataan. Ada 4 (empat) prinsip penting yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam menjalankan tuntunan tingkah laku, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Mampu melihat setiap yang benar itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya.
2. Mampu mengikuti kebenaran itu, bukan hanya sekedar melihat.
3. Mampu melihat setiap yang salah dan keliru sebagai kesalahan dan kekeliruan.
4. Mampu menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan.

2.2 Teori Kepastian Hukum

2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁷

³⁶ Mochtar Kusuma Atmadja dan Bernard Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000, hlm. 10

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁰

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ngobrolin Hukum Community, "Memahami Kepastian (dalam) Hukum", <<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>>, diakses tanggal 17 Maret 2017, pkl. 14.00

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.⁴¹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁴²

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.⁴³

2.2.2 Asas-Asas Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Windi Rahma, “*Kepastian Hukum*”, <<http://windirahma25.blogspot.co.id/2016/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>>, diakses tanggal 17 Maret 2017, pk1. 14.30 WIB

⁴⁵ Sadjijono, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum Magister Kenotariatan*, 2015, slide ke-14

8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁴⁶

2.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.⁴⁷ Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁴⁸ Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁴⁹ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bagi penganut teori utilitarianisme ini, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sulchan Yasyin, *op.cit*, hlm. 331

⁴⁸ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 59.

⁴⁹ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 179.

kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (ajaran moral praktis).

Ajaran Bentham ini disebut Utilitarianisme. *Utility* menurut Bentham dalam Peter Mahmud Marzuki adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun yang dapat memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh tindakan itu. Apabila pihak yang berkepentingan adalah perorangan maka prinsip *utility* diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaannya, sedangkan jika pihak yang berkepentingan adalah masyarakat maka prinsip *utility* diarahkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Tolak ukur tentang benar dan salah adalah kebahagiaan terbesar untuk sebagian orang atau terkenal dengan ungkapan “*the greatest happiness for the greatest number*”, yang bisa diartikan sebagai kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah manusia.⁵⁰

Gustav Radbruch mengakomodir ketiga unsur menjadi satu kesatuan sehingga seringkali disebut sebagai teori campuran. Problematika yang terjadi adalah tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum. Contohnya, dalam sebuah perkara hukum, jika hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan dan jika ingin menegakkan keadilan maka biasanya kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 119

teori tersebut, Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.⁵¹

2.4 Teori Badan Hukum

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu organisasi, badan, kumpulan, institusi, atau harta benda, yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum, dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, *privilege* sendiri yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum disamping juga kepentingan dari anggotanya, sehingga badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di depan pengadilan, di samping juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya yang modern, badan hukum dapat juga melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa badan hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban (*a right-and-duty bearing unit*), yang merupakan manusia tanpa badan (*bodiless*) dan tanpa jiwa (*soulless*). Meskipun suatu badan hukum akhirnya dapat dimintakan tanggung jawab yang terpisah dari tanggung jawab pribadi – pribadi dari pendiri, pemilik, atau anggotanya, tetapi tentu saja tidak semua dari kewenangan yang diberikan

⁵¹ Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, 03 Desember 2011,

kepada manusia pribadi harus diberikan juga kepada suatu badan hukum.⁵² Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :⁵³

1. Adanya kegiatan manusia pribadi yang tidak mungkin dilakukan oleh badan hukum. Misalnya badan hukum tidak bisa kawin atau melahirkan anak, sehingga hampir semua hukum keluarga atau hukum waris tidak berlaku bagi suatu badan hukum.
2. Adanya hak-hak tertentu yang hanya melekat pada manusia pribadi, dan karenanya tidak melekat pada badan hukum. Misalnya pada manusia pribadi melekat hak – hak asasi, sehingga perlu dilindungi yang pada prinsipnya tidak ada atau tidak sama dengan yang diberikan kepada badan hukum, misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapat fasilitas kesehatan, pendidikan dan kebebasan beragama. Akan tetapi di lain pihak terdapat juga berbagai macam hak asasi manusia yang sampai batas – batas tertentu berlaku juga untuk badan hukum. Misalnya; hak untuk diberlakukan sama dalam hukum (*equaity before the law*), prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk membela diri, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk tidak diambil aset boleh pemerintah tanpa ganti rugi yang layak dan kebebasan berbicara.
3. Adanya status – status tertentu yang hanya dapat diperuntukkan kepada orang pribadi, tetapi tidak cocok untuk badan hukum. Misalnya dengan status sebagai warga negara, seorang manusia individu berhak untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan umum yang *fair*.
4. Adanya posisi-posisi tertentu yang hanya bisa diberikan kepada orang-orang pribadi dan tidak bisa diberikan kepada suatu badan hukum. Misalnya, posisi untuk memegang jabatan di pemerintahan atau kantor-kantor publik.
5. Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, adanya model-model hukuman yang hanya pantas diperuntukkan untuk orang pribadi tetapi tidak pantas diperuntukkan untuk badan hukum, semisal hukuman

⁵² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 168-169

⁵³ *Ibid.* Hlm. 169-171

penjara, tahanan, kurungan, hukuman penderaan (cambuk), hukuman mati dengan jalan ditembak, digantung, dipenggal kepala, kursi listrik atau suntikan mati.

6. Adanya tindakan perdata atau pidana yang dapat dilakukan oleh atau terhadap badan hukum, dengan konsekuensi sosiologis yang berbeda – beda jika seandainya dilakukan oleh atau terhadap manusia pribadi, sehingga akibat hukum pun menjadi berbeda. Misalnya, di beberapa negara, tindakan pencemaran nama baik yang merugikan badan hukum diatur secara berbeda dengan pencemaran nama baik terhadap manusia pribadi. Ganti rugi terhadap tindakan pencemaran nama baik terhadap badan hukum hanyalah untuk kerugian material, sedangkan terhadap manusia pribadi baik terhadap kerugian material, maupun terhadap kerugian immaterial.

Selanjutnya, dapat disebutkan bahwa sebenarnya ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan terbentuknya sebuah badan hukum, yaitu :⁵⁴

1. Keuntungan karena keterbatasan tanggung jawab (*limited liability*) dari badan hukum yang hanya sebatas harta ada dalam badan hukum tersebut, sehingga tidak dapat dimintakan tanggung jawab kepada harta dari pribadi – pribadi anggota atau pengurus badan hukum tersebut.
2. Keuntungan karena pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, maka pada prinsipnya suatu badan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum orang, misalnya dapat maju ke pengadilan, dapat memiliki asetnya sendiri, dan sebagainya.
3. Badan hukum dapat memiliki aset sendiri yang terpisah dengan aset pribadi-pribadi para anggotanya/pemegang sahamnya.
4. Badan hukum dapat hidup lebih lama lagi dari manusia. Karena badan hukum tidak mengenal mati seperti manusia, maka kemungkinan badan hukum bisa hidup lebih lama, terlepasnya dari silih bergantinya para anggota/pemegang sahamnya. Kecuali badan hukum yang diberikan batas masa waktu

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 171-172

berlakunya, maka badan hukum baru mati (berakhir) setelah adanya likuidasi ini dilakukan hanya dalam hal-hal yang sangat khusus.

5. Badan hukum memiliki pengurusnya sendiri, yang dapat diganti-ganti oleh anggota dari badan hukum tersebut sepanjang masa.
6. Saham-saham dari suatu badan hukum dapat beralih dan dialihkan, tanpa berpengaruh terhadap eksistensi dari badan hukum tersebut. Hal ini dapat menyebabkan semakin langgengnya eksistensi dari suatu badan hukum.
7. Terhadap direksi yang telah melakukan tindakan untuk kepentingan badan hukum, maka dia akan diuntungkan oleh teori *business judgement rule*.

Disamping itu, berkenaan dengan badan hukum maupun non badan hukum dalam bentuk perusahaan, terdapat tiga model sebagai berikut :⁵⁵

1. Perusahaan yang merupakan asosiasi orang-orang.
Perusahaan yang merupakan asosiasi orang-orang misalnya dalam bentuk firma atau *partnership*.
2. Perusahaan yang merupakan asosiasi modal
Perusahaan yang merupakan asosiasi modal misalnya perseroan terbatas.
3. Perusahaan yang merupakan asosiasi kata-kata.
Yang dimaksud dengan asosiasi kata-kata adalah bahwa sebuah perusahaan didirikan berdasarkan sebuah perjanjian diantara para pendiri sesuai dengan teori perjanjian terhadap perseroan tersebut.

Dilihat dari segi pembentukannya, terdapat beberapa teori dari suatu badan hukum, yaitu :⁵⁶

1. Teori Kontrak
Yang dimaksud teori kontrak adalah bahwa suatu badan hukum terbentuk karena kontrak dan tunduk pada hukum perdata.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm.172

⁵⁶ *Ibid.* Hlm.173

2. Teori Penentuan oleh negara

Adapun dengan teori penentuan oleh negara, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu badan hukum baru ada manakala ditentukan sebagai badan hukum oleh negara, karena itu suatu badan hukum tunduk pada hukum publik.

3. Teori Entitas yang Nyata

Yang dimaksudkan dengan teori entitas yang nyata adalah bahwa suatu badan hukum terbentuk sama sekali di luar hukum tetapi dalam masyarakat, sementara hukum hanya mengukuhkan saja sebagai badan hukum.

Selanjutnya dapat disebutkan bahwa banyak teori atau pendekatan terhadap teori badan hukum, maka yang menjadi teori utama sebenarnya hanya dua teori, yaitu :⁵⁷

1. Teori Fiksi

Teori fiksi (*fiction theory*) ini dipelopori oleh Von Savigny (ahli hukum Jerman) dan di negara – negara Anglo Saxon dipelopori oleh Salmond. Menurut teori ini agar dapat diberikan statusnya sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka terhadap kumpulan orang atau harta atau organisasi tertentu, harus dianggap (fiksi) sebagai seolah-olah seperti manusia, padahal dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah anggapan dari hukum.

2. Teori Organ

Teori Organ (*organic theory*), atau yang sering juga dianggap sama dengan teori realis (*realist theory*) dipelopori oleh Otto von Gierke (ahli

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 192

hukum Jerman), yang di negara-negara Anglo Saxon dianut oleh Maintland, meskipun sering kali juga teori realisme digunakan dalam pengertian berbeda dengan teori organ. Teori realisme memperlakukan suatu badan hukum seperti apa yang dibutuhkan dalam praktik, tanpa terlalu fanatik dengan teori dan ideologi yang diusungnya. Tetapi teori organ berpandangan bahwa keberadaan suatu badan hukum adalah karena dia memang benar-benar ada dalam masyarakat, bukan hanya karena dianggap (fiksi) ada oleh hukum sebagaimana anggapan dari teori fiksi. Dalam hal ini, teori organ menyatakan bahwa suatu badan hukum memiliki pemikiran yang benar-benar riil, kehendak yang benar-benar riil, dan kewenangan yang juga benar-benar riil. Bahkan kelompok manusia sebenarnya benar-benar memiliki satu kesadaran kolektif (*collective consciousness*) sehingga memiliki suatu kesadaran dari sebagai kelompok (*self consciousness*) yang benar-benar terpisah dari kesadaran individu (*individual consciousness*)

Meskipun di antara berbagai teori, khususnya antara teori fiksi dengan teori organ, belum saling ketemu, sehingga para ahli saling berbeda pendapat dan menghasilkan dua kubu seperti itu, tetapi perbedaan paham tersebut tidak banyak pengaruhnya dalam praktik. Perdebatan apakah badan hukum tersebut merupakan fiksi atau nyata ada, lebih merupakan permainan logika saja, yang hanya dapat diperdebatkan pada tataran teori dan filsafat saja. Sementara dalam praktik tetap saja ada kebutuhan akan suatu pengakuan hukum atas suatu kumpulan manusia atau kumpulan kepentingan untuk diperlakukan sebagai badan hukum dengan

hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab yang sejauh mungkin sama dengan yang dimiliki oleh manusia individual.

2.5 Prinsip dan Asas Kepailitan

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut.⁵⁸

Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁵⁹

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam UUK-PKPU. UUK-PKPU secara *expresis verbis* (jelas) menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula :⁶⁰

- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan

⁵⁸ M. Hadi Subhan, *op.cit*, hlm. 25

⁵⁹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *op.cit*, hlm.29

⁶⁰ M. Hadi Subhan, *op.cit*, hlm. 27

- b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakiman anggota atau ketua majelis.

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam Hukum Kepailitan, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas Hukum Kepailitan yang diatur dalam Hukum Perdata merupakan asas umum Hukum Kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.⁶¹

2.5.1 Prinsip-prinsip umum :

- a. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasi dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.⁶²

- b. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* (*kesetaraan kedudukan para kreditor*) merupakan suatu prinsip yang menyamakan hak dari para kreditor terhadap seluruh harta benda debitor, sehingga jika suatu waktu debitor tidak membayar utangnya maka harta benda debitor yang menjadi sasaran oleh para kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang dan harta yang di kemudian hari akan ada, menjadi terikat bagi penyelesaian kewajiban debitor.⁶³

⁶¹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta. 2012. hlm. 40-41,

⁶² M. Hadi Subhan, *op.cit*, hlm. 30

⁶³ Hukum Pedia, *Prinsip Paritas Creditorium dalam Kepailitan*,

Menurut M. Hadi Subhan, Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Namun demikian jika prinsip *paritas creditorium* diterapkan secara *letterlijk*, maka akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan itu ialah dimana para kreditor berkedudukan sama anatar satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Dari ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* tersebut, maka prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pronata parte* dan prinsip *structured creditors*.⁶⁴

Prinsip *paritas creditorium* ini terkandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yakni :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Ketentuan ini menjadi konsep dasar Hukum Kepailitan Indonesia yang diajarkan lebih lanjut dan detail dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prinsip *paritas creditorium*, karena menyamaratakan kedudukan semua kreditor, maka harus dikaitkan dengan Pasal 1132 KUHPerdara, agar dapat memberikan keadilan kepada semua kreditor.

<<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-paritas-creditorium-dalam-kepailitan>>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pkl. 13.10

⁶⁴ M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm. 29

C. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Menurut M. Hadi Shubhan prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditornya dan hasilnya dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁶⁵

Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan secara implisit maksud dari prinsip *pari passu pro rata parte* bahwa prinsip tersebut telah dikenal dalam hukum kepailitan yang berkembang di zaman Romawi. Lahirnya prinsip *pari passu pro rata parte* awalnya berasal dari adagium “*mission in bona*” yang artinya bahwa harta kekayaan debitor dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditornya (*venditio bonorum*). Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitor akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.⁶⁶

Prinsip *pari passu pro rata parte* mendasari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“ Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu *dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing* kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan ”

Penjelasan mengenai Pasal 1132 KUHPerdara ini menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, yang kemudian harta tersebut dijual dan dibagi secara proporsional di antara

⁶⁵ *Ibid*, hlm 30

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.11.

kreditur konkuren sesuai dengan besar-kecilnya presentase piutang-piutang yang dimiliki masing-masing kreditur tersebut. Prinsip *pari passu pro rata parte* menekankan pada pembagian harta Debitor pailit untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.

Prinsip *pari passu pro rata parte* berbeda dengan prinsip *paritas creditorium*. Prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua Kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Sedangkan prinsip *pari passu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep-konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang lebih besar. Hal ini berarti bahwa kreditor yang memiliki saham terbesar, maka akan mendapat porsi pembayaran piutangnya. Apabila kreditor kecil maupun besar disamaratakan maka pembagian harta pailit dengan prinsip horizontal, yang akan dirasakan sangat beresiko.⁶⁷

d. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* (keluar dari kesulitan keuangan komersial) pada Perseroan Terbatas

Ricardi Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from financial distress*, sehingga merupakan suatu jalan keluar persoalan yang membelit secara financial sudah

⁶⁷ Knight of Justice, *Definisi "Pari Passu Pro Rata Parte"*, <<http://michaellaw27.blogspot.co.id/2014/08/definisi-pari-passu-pro-rata-parte.html>>, diakses tanggal 17 Maret 2017, pkl. 13.30

tidak bisa lagi terselesaikan. Jadi terdapat suatu fakta bahwa telah ada suatu kewajiban yang secara teknis membuat perusahaan tersebut tidak mampu membayar, maka daripada berhubungan baik secara emosional maupun secara bisnis dengan setiap pihak-pihaknya, satu-satunya cara adalah ia akan meminta untuk dimohonkan pailit. Status pemohon pailit akan membuat harta yang tersisa dibagikan dan ia akan keluar kembali kemudian membuat usaha yang baru.⁶⁸

Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudian untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitor. Prinsip ini merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas.⁶⁹

2.5.2 Asas-Asas Khusus Kepailitan

Selain prinsip umum yang diatur oleh KUHPerdara, Hukum Kepailitan di Indonesia juga memiliki asas-asas khusus sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan umum UUK-PKPU antara lain :

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat

⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm. 63

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 64

ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.6 Kepailitan

2.4.1 Pengertian Kepailitan

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah “*failite*” artinya pemogokan

atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *le failit*. Untuk arti yang sama didalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*failure*” dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”.⁷⁰

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut M. Echols dan Shadily dalam buku Ramlan Ginting, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.⁷¹

Menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu itu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.⁷²

Dari definisi yang diberikan oleh para sarjana diatas, maka dapatlah ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :⁷³

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya.

⁷⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 24

⁷¹ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *op.cit*, hlm.65

⁷² Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta,. 1994, hlm. 20.

⁷³ *Ibid*, hlm. 50.

Pengertian atau definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU adalah :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut “*insolvable*”.⁷⁴

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diambil unsur-unsur kepailitan :⁷⁵

1. Beslah umum atau sita umum. Unsur ini sesuai dengan yang diuraikan di atas;
2. Dilakukan oleh yang berwenang. Maksudnya penyitaan tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan (Pengadilan Niaga);
3. Diikuti pembagian yang sama rata. Maksudnya pembagian demikian adalah pembagian yang seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdara.

2.4.2 Tujuan Hukum Kepailitan

Dalam penjelasan umum UUK-PKPU dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur,

⁷⁴ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 25

⁷⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 81

Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya,

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada orang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU yang merupakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

2.4.3 Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit

Mengenai syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa :

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditur.
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Krediturnya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waku dan telah dapat ditagih (*due an payable*).

2.7 Perseroan Terbatas

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya *Corporate Limited* (Co.Ltd), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian perseroan batas (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁷⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengertian perseroan terbatas sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

⁷⁶ H.Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 51

Dari pengertian di atas, setidaknya terdapat unsur-unsur yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu :⁷⁷

1. Dasarnya perjanjian;
2. Adanya para pendiri;
3. Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah satu nama bersama;
4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham;
5. Merupakan badan hukum;
6. Diciptakan oleh hukum;
7. Mempunyai kegiatan usaha;
8. Berwenang melakukan usaha;
9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
10. Adanya modal dasar;
11. Modal perseroan terbagi ke dalam saham;
12. Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti;
13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya;
14. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan;
15. Mempunyai organ perusahaan.

Secara singkat, dari batasan yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya menarik adanya 5 (lima) hal pokok, yakni :⁷⁸

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan

⁷⁷ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 14-15

secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang didalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk publikasi.

3. Menjalankan usaha tertentu

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.

4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.

5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan untuk suatu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu merupakan maksud dan tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas (PT), bukan maksud dan tujuan dari masing-masing pendiri Perseroan Terbatas (PT). Untuk mencapai maksud dan tujuan itulah PT melakukan berbagai kegiatan usaha.⁷⁹

⁷⁹ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm.120

Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan maksud dan tujuan perseroan terbatas (PT) yakni :

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”

Dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2.2.3 Organ atau Alat Perlengkapan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum, memerlukan sejumlah alat perlengkapan di dalam menjalankan kegiatannya demi tercapainya tujuan. Alat-alat perlengkapan PT adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Ketentuan Pasal 1 angka 4 di atas menunjukkan bahwa kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Kekuasaan RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap

organ didalam Perseroan sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, RUPS mempunyai kewenangan yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kewenangan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam perseroan.⁸⁰

Sehingga terdapat perbedaan antara kewenangan eksklusif dari undang-undang dan kewenangan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas menerangkan jenis-jenis RUPS sebagai berikut :

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

⁸⁰ Azizah, *op. cit.* hlm 108

Salah satu syarat dapat dilangsungkannya RUPS adalah terpenuhinya kuorum. Ketentuan mengenai kuorum ini diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Pertama*, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. *Kedua*, apabila kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua ini, harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. *Ketiga*, apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pada dasarnya, pengambilan keputusan dalam RUPS diambil melalui musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.⁸¹

2. Direksi

Pengertian Direksi terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Menurut Teori Organ dari Otto von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya menurut Paul Scholten maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut, Direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikatnya, direksi adalah suatu perwakilan, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu. Perseroan sebagai badan hukum mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada Direksi selaku salah satu organ perseroan. Sehingga, pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi

⁸¹ Janus Sidabalok , *op.cit*, hlm.116

kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili tersebut, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa: *Pertama*, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kedua, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Direksi harus bertitik tolak pada tiga prinsip, yaitu:⁸²

1. Prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)
2. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)
3. Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁸³

3. Komisaris

⁸² *Ibid.*

⁸³ C. S. T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.13

Pengertian Komisaris terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Keberadaan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang strategis, hal ini dapat terlihat fungsi dan kedudukannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris terdiri 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak seniri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiata usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.⁸⁴

2.8 Solvabilitas dan Insolvensi

2.8.1 Solvabilitas dan solvensi (solven)

⁸⁴ Azizah, *op.cit*, hlm.129

Solvabilitas adalah kemampuan membayar semua utang kepada kreditur pada saat jatuh tempo dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang. Solvabel atau mampu membayar adalah keadaan mampu membayar seseorang atau badan hukum atas utangnya yang jatuh tempo.⁸⁵

Pengertian Solvabilitas dapat dimaksudkan mengenai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua hutang–hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu Perseroan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Solvabilitas suatu Perseroan dapat dilihat dari neracanya, yaitu dengan jumlah aktiva (*total assets*) dengan jumlah hutang (*total liabilities*, baik jangka pendek maupun jangka panjang). Solvabilitas merupakan angka perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutangnya, maka setiap penambahan jumlah hutang atau berkurangnya jumlah aktiva akan menurunkan tingkat solvabilitasnya.⁸⁶

Menurut Kamus Hukum kata solvabilitas berasal dari dua kata yakni dalam bahasa Belanda disebut dengan Solvabiliteit dan dalam bahasa Inggris Solvency dan atau Solvability yang memiliki makna sama yaitu kemampuan.⁸⁷

Menurut Kamus Ekonomi yang dimaksud dengan solvensi adalah Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kewajibannya pada waktu jatuh tempo.⁸⁸

⁸⁵ Normin S.Pakpahan,Dkk., *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Proyek ELIPS, Jakarta, 1997, hlm. 152

⁸⁶ Ais Zakiyudin, “Solvabilitas Perusahaan”, <http://ais-zakiyudin.blogspot.co.id/2011/12/solvabilitas-suatu-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 20.00 WIB

⁸⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Jakarta, CV. Aneka Semarang, 1977, hlm. 777

⁸⁸ Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi:Uang&Bank*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 237

Menurut Kamus Hukum *Dictionary of Law*, solvabilitas berasal dari bahasa Belanda yakni *solvabilitiet* yang memiliki arti sebagai berikut :⁸⁹

- a. Keadaan mampu membayar hutang;
- b. Kemampuan seorang debitur untuk membayar hutang-hutangnya;
- c. Kemampuan bank untuk melunasi utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Solvabilitas adalah kemampuan perubahan untuk membayar utang-utangnya karena jumlah aktiva melebihi utang-utangnya.⁹⁰

Yang dimaksud solvent menurut Kamus Hukum adalah mampu membayar utang.⁹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud solven adalah mampu membayar : jika jumlah aktiva melebihi jumlah utangnya kepada semua penagih selain pemegang sahamnya.⁹²

2.8.2 Insolvensi dan Insolven

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang.⁹³ Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah :⁹⁴

⁸⁹ Zulkifli Umar dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Surabaya, Grahamedia Press, 2012, hlm. 364

⁹⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 1082

⁹¹ Yan Pramadya Puspa, *Loc.cit.*

⁹² Tim Penyusun Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.cit.*

⁹³ Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Jakarta. Modern English Press, 2000, hlm. 754

⁹⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 135

“Ketidak sanggupun untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”

Menurut Kamus Ekonomi yang dimaksud Insolvensi yakni :⁹⁵

- a. Suatu kondisi berutang yang melebihi nilai yang dapat ditutup dengan aktiva yang dimiliki.
- b. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang dan kewajiban lainnya pada saat hari jatuh tempo.

Menurut Kamus Hukum pengertian Insolvensi berasal dari dua bahasa Insolventie (Bahasa Belanda) dan Insolvency (bahasa Inggris) yang memiliki makna yang sama yaitu Pailit, tak mampu lagi membayar segala hutangnya⁹⁶

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa seorang debitor berada keadaan insolven adalah apabila debitor itu tidak mampu secara financial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasivanya atau *liabilities*-nya.⁹⁷

Dalam pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini disebut perusahaan yang *Solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar utang- utangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *Insolvensi*, artinya tidak mampu

⁹⁵ Sudarsono, Edilius, *Op.cit*, 2001, hlm. 155


⁹⁶ Yan Pramadya Puspa, *Op.cit*, 1977, hlm. 473

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.63

membayar.⁹⁸

Insolvensi, kepailitan atau insolven adalah ketidak mampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.⁹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud insolven adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang.¹⁰⁰



⁹⁸ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *op.cit*, hlm. 1.

⁹⁹ Normin S. Pakpahan. *op.cit* , hlm 86.

¹⁰⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 436

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Peneliti memberikan konsep untuk menjawab gambaran umum dari fakta-masalah-teori : isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian hukum pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.³¹

Perseroan Terbatas banyak diminati dan menjadi pilihan dari para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Perseroan Terbatas sebagai salah satu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan, tentunya tidak terlepas dari kegiatan pinjam meminjam, baik untuk modal kerja maupun modal untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko,

Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan dewasa ini, terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi memiliki modal pinjaman yang jauh lebih

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), hlm 6.

besar dari jumlah modalnya sendiri. Hal tersebut memiliki implikasi yang luas, seperti kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan tujuan dan tonggak dari keberlangsungan perseroan, kemampuan untuk membayar kembali pinjaman-pinjaman baik yang digunakan sebagai modal kerja baik untuk modal kerja maupun modal untuk mengembangkan usaha bisnisnya, maupun kemampuan untuk mempertahankan eksistensi dan menjaga *good wil* (nama baik) perseroan itu sendiri terhadap dunia bisnis. Jika perseroan tidak dapat mengatasi problematika ketidakmampuan tersebut, maka akan berakibat pada keseimbangan neraca perusahaan pada posisi dimana pasiva perusahaan akan melebihi aktiva perusahaan. Apabila hal tersebut masih terus berlanjut dan organ-organ perseroan tidak mampu mengatasinya sehingga dapat berakibat buruk bagi keuangan perseroan, kemudian menimbulkan kemungkinan perusahaan dalam keadaan *insolven* yang berujung pailit.

Hukum Kepailitan dalam hal ini bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditor saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan *insolven*, jadi debitur tidak dapat dikatakan *insolven* hanya kepada seorang kreditor saja, debitur tersebut tidak membayar utang. Dengan adanya kemudahan pada syarat pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan implikasi dengan meningkatnya kasus-kasus kepailitan khususnya yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Justru banyak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tergolong *solvabel* dan memiliki aset lebih besar serta stabil dimohonkan pailit


Padahal pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tentang syarat dijatuhkan pailit tidak menyebutkan bahwa mensyaratkan kondisi keuangan perusahaan yang *insolvensi*. Sehingga terjadi ketidaksinkronan atau inkonsistensi ketentuan syarat pailit yang di atur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan. Hal inilah yang banyak digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempailitkan suatu perusahaan, sehingga bisa memberi celah bagi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan hanya memberikan keuntungan pada pihak yang berkepentingan.

Pada penulisan tesis ini penulis menemukan hal menarik untuk dikaji mengenai adanya pernyataan pailit yang seringkali dipakai tanpa melihat bentuk pembuktian yang sederhana dan pembuktian terhadap keadaan keuangan suatu Perseroan Terbatas sehingga memperlihatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan belum memberikan keadilan bagi para pihak yang bergerak didunia bisnis Indonesia. Melihat hal tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai perubahan tersebut ke dalam sebuah penelitian hukum yang berisikan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepailitan telah memberikan keadilan hukum terhadap Perseroan Terbatas solvabel yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pembatalan pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas?
3. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas solvable dalam hal menghindari kepailitan?

Untuk membahas permasalahan pertama tersebut penulis akan menganalisanya dengan menggunakan teori keadilan dan asas keseimbangan, dengan adanya asas keseimbangan diharapkan peraturan tentang kepailitan dan perseroan terbatas menjadi sinkron atau konsisten sehingga prinsip keadilan dapat terwujud bagi para pihak yang bergerak di dunia bisnis Indonesia. Untuk permasalahan yang ke-2 (dua) tersebut penulis akan menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka peraturan tentang kepailitan menjadi lebih pasti. Dan yang terakhir untuk permasalahan yang ke-3 (tiga) tersebut penulis akan menggunakan teori keadilan dan asas persyaratan insolvensi untuk menganalisanya, sehingga peraturan kepailitan dan peraturan Perseroan Terbatas dalam proses menjalankannya dapat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas yang menjabarkan keadilan hukum perseroan terbatas solven yang dinyatakan pailit, Upaya Hukum terhadap Permohonan Pernyataan Pailit atas Perseroan Terbatas Solven, Pengaturan Hukum Kedepan terkait Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Solven dapat disimpulkan bahwa:

1. Salim H.S menyatakan bahwa teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya. UUK-PKPU belum memberikan keadilan bagi Perseroan Terbatas solvabel, karena Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak mensyaratkan agar debitur benar-benar dalam keadaan insolven untuk menjadi persyaratan agar debitur dapat diputuskan pailit. Tidak diterapkannya suatu instrument berupa *insolvency test* menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum, padahal masih terdapat kemungkinan perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven. Hal ini sangat merugikan dan tidak terwujudnya prinsip keadilan bagi para debitur khususnya Perseroan Terbatas, karena syarat insolvensi digunakan dalam UUK-PKPU dimana likuidasi dilakukan sehubungan dengan perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT yang salah satu sebabnya adalah karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembentuk Undang-Undang Kepailitan meinginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi. Salah satu caranya adalah dengan ketentuan didalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU bahwa “Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi”. Cara lain adalah dengan menentukan, Putusan Pengadilan Niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat sertamerta atau *uitvoerbaarbijvooraad*. Ditinjau dari mudahnya suatu debitur untuk dipailitkan tanpa melalui insolvensi tes untuk menentukan apakah debitur tersebut dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga, padahal kenyataan saat ini, satu-satunya cara dalam menghindari dipailitkannya suatu debitur yang masih solven hanyalah berada dalam pandangan subjektifitas hakim Pengadilan Niaga. Oleh sebab itu asas persyaratan insolven merupakan salah satu poin yang sangat penting terhadap pengajuan permohonan kepailitan. Dikatakan demikian, apabila dinormakannya asas ini dalam peraturan kepailitan Indonesia, maka terhadap seluruh permohonan kepailitan debitur yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus diuji kelayakan agar dapat dinyatakan pailit. Suatu debitur dapat dinyatakan layak untuk dinyatakan pailit adalah apabila debitur tersebut berada dalam keadaan insolven, yang berarti debitur telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar lunas seluruh hutang-hutangnya. Namun apabila dari hasil pengujian ternyata mendapatkan

hasil bahwa debitor masih solven dan mempunyai prospek usaha yang cukup baik, maka terhadap debitor tersebut akan diupayakan untuk direstrukturisasi utang-utangnya dan tidak perlu dinyatakan pailit. Hal ini hanya dapat dibuktikan melalui metode insolvensi tes agar terwujudnya prinsip keadilan bagi para pihak.

2. Sudikno Mertokusumo merumuskan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, lebih lanjut Sudikno mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas Solven dalam menghindari Kepailitan yaitu a) Mengajukan Eksepsi atas permohonan pernyataan pailit merupakan tangkisan baik secara absolut ataupun relatif disesuaikan dengan isi permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga; b) Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); c) Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); d) Kepailitan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan karena proses persidangan pengadilan niaga sebagai *Extra Ordinary Court* lebih cepat dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses persidangan perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Prosesnya disesuaikan dengan asas pengadilan niaga, yaitu adil, cepat, terbuka, dan efektif. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga jangka waktunya 60 hari dihitung sejak perkara

diterima. Bahkan dalam perkara PKPU yang diajukan oleh Debitor, waktunya lebih cepat yakni tiga hari dihitung sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU. Sedangkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor, waktunya 20 hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU. Sedangkan permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, waktunya 20 hari sejak tanggal didaftarkan, pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU. Proses pemeriksaan yang sederhana, dimulai dengan : Pembacaan surat permohonan pailit atau PKPU; Pembacaan tanggapan, jawaban atau eksepsi; Pembuktian; dan Putusan; e) Melakukan Upaya Hukum. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan dalam kepailitan jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga ialah Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung, dan jika dalam Putusan Kasasi tersebut dirasa masih kurang puas maka jalan Upaya Hukum terakhir ialah Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Sehingga UUK-PKPU telah memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan hukum dengan memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan tangkisan berupa eksepsi, permohonan PKPU, perdamaian dan menjadikan pengadilan niaga serta upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung merupakan jalan terakhir yang dilakukan.

3. John Rawls menyatakan teori keadilan memerlukan adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Undang – Undang Kepailitan Indonesia hingga saat ini belum mengenal adanya

instrumen insolvensi tes sebagai syarat mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia hanya dimaknai sebagai suatu fase ketika pailit sudah dijatuhkan kepada debitor dengan keadaan harta kekayaan debitor dianggap tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Sederhananya syarat permohonan pailit di Indonesia yang dipertahankan oleh UUK-PKPU dalam Pasal 2 ayat (1) telah mengakibatkan hukum kepailitan di Indonesia kontroversi dan tidak menganut asas persyaratan insolven yang dianut oleh hukum kepailitan negara lain pada umumnya. Sudut pandang dari pembuat undang-undang yang memberikan pertimbangan bahwa UUK-PKPU bertujuan utama untuk melindungi kreditor dari debitor yang beritikad buruk (*bad faith*) telah mengorbankan posisi debitor yang beritikad baik dan masih solven, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip keadilan. Untuk itu instrument insolvensi tes merupakan suatu solusi terbaik dalam menjawab permasalahan tersebut. Terkait penerapan insolvensi tes tersebut, maka tentu perlu diperhatikan metode insolvensi tes apa yang cocok dengan keadaan kultur dan struktur finansial dan hukum kepailitan Indonesia, agar instrument tersebut dapat berjalan efektif nantinya. Menurut penulis, *cash flow test* adalah metode terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia, karena dapat bertahan dari perhitungan yang salah dalam praktek. Tes ini juga mengakomodir kultur Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang *creditor heavy*, karena *cash flow test* fokus pada apa yang sangat menjadi perhatian (*concern*) dari kreditor, yaitu mengenai kemungkinan dari perusahaan untuk membayar jumlah hutang mereka sesuai dengan yang

diperjanjikan ketika hutangnya telah jatuh tempo. Jadi jika diterapkan, maka reaksi dari kalangan kreditor dapat ditekan, karena bentuk tes ini pada hakikatnya masih melindungi kepentingan kreditor juga sehingga prinsip keadilan dapat terwujud bagi semua pihak. Karena asas insolvensi tidak diterapkan oleh UUK-PKPU maka seyogianya syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga menganut asas insolvensi.

5.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah sebagai pembuat regulasi maupun kebijakan-kebijakan di bidang kepailitan, lebih dapat mewujudkan prinsip keadilan bagi para pihak terutama para debitur dalam hal ini Perseroan Terbatas solven. Sehingga ketika pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut tidak menimbulkan pro kontra yang berkepanjangan, mengingat insolvensi digunakan sebagai salah satu sebab terjadinya pembubaran perseroan yang berdasarkan peraturan kepailitan padahal tidak semua perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi karena insolvensi bukan merupakan syarat mutlak bagi debitur untuk dapat dinyatakan pailit. Debitur yang dimohonkan pailit sebaiknya diwajibkan melalui tahapan *insolvency test* terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan pailit, hal ini dilakukan guna memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi Debitur yang masih solven, hal ini ditujukan agar benar-benar Debitur Insolven saja yang dapat dipailitkan. Banyaknya Perseroan Terbatas yang dipailitkan Kreditornya dengan sangat mudah akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara sebab Perseroan Terbatas memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis untuk menggerakkan

gairah perekonomian. Sebaiknya syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU diubah agar menganut asas insolvensi.

2. Hendaknya kepada Perseroan Terbatas yang solven mencari jalan lain dulu sebagai langkah awal seperti melalui pengajuan Eksepsi, pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai langkah awal untuk menghindari kepailitan. Jika PKPU gagal maka lakukanlah upaya-upaya yang tersedia oleh hukum kepailitan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Dengan kata lain, Pengadilan Niaga sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abintoro Prakoso. *Bahan Ajar Mata Kuliah Filsafat Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Jember*, 2015.

Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, PT. Asdi Mahasatya. Bogor, 2009.

A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG. Indra S. Ranuh. *Teori Hukum..* Sinar Grafika. Jakarta, 2016.

Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Setara Press. Malang, 2016.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta, 2002.

Algra, dkk. *Mula Hukum*. Bina Cipta. Jakarta, 1983.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas..* PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*. Cetakan Keempat. Laksbang Justitia. Surabaya, 2014.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Pusoko. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Kedua. Laksbang Grafika. Yogyakarta, 2016.

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan : Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Cetakan Kedua. Nuansa Aulia. Bandung, 2014.

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Bayumedia Publishing. Malang, 2012.

JJ. H. Bruggink. *Refleksi tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar dalam teori Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Shidarta. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011.

Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan*. Kencana Media Group. Jakarta, 2008.

Man S Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni, Bandung, 2006.

Mochtar Kusuma Atmadja dan Bernard Arief Shidarta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. Bandung, 2000.

Muh. Erwin. *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Press. Jakarta: 2011.

Munir Fuady. *Teori – Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Kencana. Jakarta, 2014.

-----, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti,1990

Normin S. Pakpahan, dkk. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Proyek ELIPS. Jakarta, 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, 2008.

-----, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Kedelapan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2013.

Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Jakarta. Modern English Press, 2000.

Purwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan kesebelas. Balai Pustaka. Jakarta, 1986.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999.

Salim H.S. dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi:Uang&Bank*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001

Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama, Amanah. Surabaya, 1997.

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Keempat, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

-----, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenamedia Group, Jakarta, 2016,

Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta. 2012.

T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Jakarta, CV. Aneka Semarang, 1977.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

----- *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenamedia Group. Jakarta, 2016.

Zulkifli Umar dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Surabaya, Grahamedia Press, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Internet

Ais Zakiyudin, "*Solvabilitas Perusahaan*",
<<http://ais-zakiyudin.blogspot.co.id/2011/12/solvabilitas-suatu-perusahaan.html>>,
diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

Hukum Pedia, "*Prinsip Paritas Creditorium dalam Kepailitan*",
<<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-paritas-creditorium-dalam-kepailitan>>,
diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

Knight of Justice, "*Definisi "Pari Passu Pro Rata Parte"*",
<<http://michaellaw27.blogspot.co.id/2014/08/definisi-pari-passu-pro-rata-parte.html>>,
diakses tanggal 17 Maret 2017.

Ngobrolin Hukum Community, "*Memahami Kepastian (dalam) Hukum*",
<<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>>,
diakses tanggal 17 Maret 2017

Sanabila, "*Pengertian Prinsip Keadilan (Justice)*"
<<http://www.sanabila.com/2015/07/pengertian-prinsip-keadilan-justice.html>>
diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

Shawir Arsyad, "*Jenis – Jenis Kreditor dalam Kepailitan*",
<<http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html>>,
diakses tanggal 17 Maret 2017.

Windi Rahma, "*Kepastian Hukum*",

<<http://windirahma25.blogspot.co.id/2016/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>>,
diakses tanggal 17 Maret 2017.

Lain-Lain

Dyah Octorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarajana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri, 03 Desember 2011.

Nurhaida Betty, Artikel Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/K/N/2002 dan Nomor 08/K/K/2004 terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Padang, Universitas Andalas, 2008.

Sadjjono, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum Magister Kenotariatan*, 2015.